

ABSTRAK

Firman Suteja. *Efektivitas Pelaksanaan Sidang keliling Pengadilan Agama Cibadak dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Kabupaten Sukabumi*

Dalam rangka mewujudkan asas *access to justice*, Pengadilan Agama sebagai salah satu badan Peradilan yang merdeka harus memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Banyaknya perkara perceraian yang tidak diselesaikan di Pengadilan Agama dan Wilayah hukum yang luas mendorong Pengadilan Agama Cibadak kabupaten Sukabumi membuat sebuah kebijakan sidang keliling perkara perceraian yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cibadak, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cibadak dan untuk mengetahui kontribusi kebijakan sidang keliling Pengadilan Agama Cibdak dalam menyelesaikan perkara perceraian bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini berdasarkan pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dari Undang-undang serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara.

Pelaksanaan sidang keliling perkara perceraian Pengadilan Agama Cibadak sangat berperan penting dalam penyelesaian perkara perceraian di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mekanisme pelaksanaannya yaitu dengan mengklasifikasi perkara perceraian apakah perceraian tersebut termasuk kedalam perkara ringan atau tidak. Meskipun telah diklasifikasi akan tetapi masih ada saja perkara perceraian tidak ringan yang masuk kedalam sidang keliling. Hambatan dalam pelaksanaan sidang keliling ini adalah waktu pelaksanaan dan terbatasnya anggaran. Hasil dari penelitian ini menyatakan pelaksanaan sidang keliling perkara perceraian Pengadilan Agama Cibadak ini sangat berpotensi menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa perceraian.